



Penerapan Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 KUHP

Application of the Evidence System in the Crime of Embezzlement According to Article 372 of the Criminal Code

Danar widoyoko¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular, Universitas Bung Karno

Email: danarwidoyoko@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Pulished : 08-07-2026

Abstract

Evidence is a crucial aspect of the criminal justice process because it serves as the basis for the judge to determine the defendant's guilt. In embezzlement cases, the evidence has unique characteristics because the perpetrator initially obtained legal control of the goods but then unlawfully controlled or possessed them. This study aims to determine the evidentiary system in criminal cases according to the Criminal Procedure Code (KUHP), analyze the application of the evidentiary system in embezzlement crimes based on Article 372 of the Criminal Code in Decision Number 21/Pid.B/2025/PN Cbi, and analyze the judge's considerations in finding the defendant guilty of embezzlement. The research method used is normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The research results indicate that the evidentiary system adopted by the Criminal Procedure Code (KUHP) is a negative legal system (Negatief Wettelijk Bewijstheorie), requiring at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction. In Decision Number 21/Pid.B/2025/PN Cbi, the evidentiary system was conducted through witness testimony, documentary evidence, and the defendant's testimony, which were mutually consistent, forming the judge's conviction regarding the defendant's guilt. The judge's reasoning in this decision aligns with the elements of Article 372 of the Criminal Code, as it was proven that the defendant intentionally and unlawfully appropriated another person's property, which was under his control, not through a crime. Therefore, the application of the evidentiary system in this case complies with the provisions of the Criminal Procedure Code and is capable of achieving legal certainty and a sense of justice.

Keywords: Evidential System, Embezzlement, Evidence

Abstrak

Pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Dalam perkara tindak pidana penggelapan, pembuktian memiliki karakteristik tersendiri karena pelaku pada awalnya memperoleh penguasaan atas barang secara sah, tetapi kemudian menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembuktian dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menganalisis penerapan sistem pembuktian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP pada Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif



(*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu pembuktian yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi, pembuktian dilakukan melalui keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga mampu membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 372 KUHP karena terbukti bahwa terdakwa secara sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Dengan demikian, penerapan sistem pembuktian dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan mampu mewujudkan kepastian hukum serta rasa keadilan.

Kata Kunci: Sistem Pembuktian, Penggelapan, Alat Bukti

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat membawa dampak yang besar terhadap meningkatnya berbagai bentuk tindak pidana, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Perbuatan penggelapan pada umumnya diawali dengan adanya hubungan kepercayaan antara pemilik barang dan pihak yang menerima barang tersebut. Akan tetapi, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan dengan menguasai atau memiliki barang yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi dasar hubungan hukum di dalam masyarakat.

Dalam negara hukum, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat serta-merta dinyatakan bersalah. Kesalahan seseorang harus dibuktikan melalui proses peradilan yang adil dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, pembuktian memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Pembuktian tidak hanya menjadi sarana untuk menemukan pelaku tindak pidana, tetapi juga menjadi jaminan bagi perlindungan hak asasi manusia agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang.

Hukum acara pidana Indonesia menempatkan pembuktian sebagai inti dari pemeriksaan perkara pidana. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya didasarkan pada keyakinan hakim, tetapi juga harus didukung oleh alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem pembuktian tersebut menjadi sangat penting dalam perkara penggelapan karena karakteristik tindak pidana ini sering kali diawali dari hubungan yang sah antara pelaku dengan barang yang dikuasainya. Berbeda dengan pencurian yang sejak awal dilakukan dengan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, penggelapan justru terjadi ketika seseorang yang semula menguasai barang secara sah kemudian mengubah penguasaan tersebut menjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pembuktian mengenai niat, penguasaan barang, serta perbuatan melawan hukum menjadi aspek yang sangat menentukan dalam pemeriksaan perkara penggelapan.



Pentingnya pembuktian tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi. Dalam perkara tersebut, terdakwa Koharudin Alias RT Bin Atmo menerima gadai satu unit mobil Suzuki Carry Pick Up dari Didin Nugraha dengan nilai Rp25.000.000,00. Akan tetapi, kendaraan yang berada dalam penguasaannya tersebut kemudian diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik maupun pihak yang menggadaikan. Akibatnya, kendaraan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar.

Dalam proses pembuktian perkara tersebut, Penuntut Umum mengajukan berbagai alat bukti yang terdiri atas keterangan para saksi, surat yang berkaitan dengan kepemilikan dan pembiayaan kendaraan, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut kemudian dinilai oleh Majelis Hakim untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi atau tidak. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan secara nyata bagaimana sistem pembuktian dalam hukum acara pidana diterapkan oleh hakim dalam membuktikan tindak pidana penggelapan. Selain itu, kajian terhadap putusan ini juga penting untuk mengetahui bagaimana alat bukti yang diajukan di persidangan dapat membentuk keyakinan hakim sehingga menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembuktian dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana penerapan sistem pembuktian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP pada Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi??

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian dalam perkara pidana menurut KUHP.
2. Untuk menganalisis penerapan sistem pembuktian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP pada Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi..



TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan suatu proses yang digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hukum acara pidana, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa agar tidak dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, pembuktian menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan proses peradilan yang adil (*fair trial*).

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuktian dalam perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah pelakunya.

Dalam perkembangannya, ilmu hukum mengenal beberapa sistem pembuktian, yaitu:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction Intime)
Sistem ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa terikat oleh alat bukti tertentu.
2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Logis (Conviction Raisonné)
Dalam sistem ini, hakim tetap menggunakan keyakinannya, tetapi keyakinan tersebut harus disertai alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie)
Sistem ini mengutamakan alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Hakim wajib memutus bersalah apabila alat bukti telah memenuhi syarat yang ditentukan.
4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Bewijstheorie)
Sistem ini merupakan gabungan antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Indonesia menganut sistem ini karena dianggap mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang dipandang sebagai sistem yang paling ideal karena tidak memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim, tetapi juga tidak membatasi hakim hanya pada jumlah alat bukti semata.

Prinsip-Prinsip Pembuktian dalam Perkara Pidana

Dalam penerapan hukum acara pidana terdapat beberapa prinsip pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

1. Prinsip Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah adanya penghukuman tanpa proses hukum yang sah.



2. Prinsip Minimum Pembuktian

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim harus memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dengan demikian, satu alat bukti saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang.

3. Prinsip Pencarian Kebenaran Materiil

Hakim dalam perkara pidana tidak hanya mencari kebenaran formal, tetapi harus menemukan kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hakim wajib menggali seluruh fakta yang terungkap di persidangan secara objektif.

4. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Menilai Alat Bukti

Hakim mempunyai kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan di persidangan. Namun kebebasan tersebut harus dilakukan secara objektif, logis, dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Setiap alat bukti dalam hukum acara pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Penilaian terhadap alat bukti tersebut dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Meskipun semua alat bukti memiliki kedudukan yang sama sebagai alat bukti yang sah, kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada relevansi dan keterkaitannya dengan alat bukti lain.

Dalam praktiknya, hakim tidak menilai alat bukti secara terpisah, tetapi melihat hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya sehingga membentuk keyakinan mengenai suatu peristiwa pidana.

Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 KUHP

Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Bab XXIV KUHP. Ketentuan mengenai penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan."

Berdasarkan rumusan tersebut, unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melawan hukum;



4. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan.

Penggelapan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pencurian. Dalam pencurian, pelaku sejak awal mengambil barang secara melawan hukum. Sedangkan dalam penggelapan, pelaku pada awalnya memperoleh penguasaan atas barang secara sah, tetapi kemudian mengubah penguasaan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum dengan menguasai atau memiliki barang tersebut untuk kepentingannya sendiri.

Karakteristik inilah yang menyebabkan pembuktian tindak pidana penggelapan memerlukan analisis yang lebih mendalam, terutama terkait dengan unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum.

Teori Kesengajaan (*Opzet*) dalam Tindak Pidana Penggelapan

Kesengajaan (*opzet*) merupakan unsur subjektif yang sangat penting dalam tindak pidana penggelapan. Unsur ini menunjukkan adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dibedakan menjadi tiga bentuk:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku memang menghendaki akibat dari perbuatannya.
2. Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu pelaku mengetahui secara pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi.
3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu pelaku menyadari kemungkinan akibat yang akan timbul tetapi tetap melakukan perbuatannya.

Dalam perkara penggelapan, unsur kesengajaan biasanya dibuktikan melalui tindakan terdakwa yang secara sadar menguasai atau menggunakan barang milik orang lain untuk kepentingannya sendiri tanpa izin dari pemiliknya.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kesalahan Terdakwa

Pertimbangan hakim merupakan dasar utama dalam menjatuhkan suatu putusan pidana. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam memutus suatu perkara, hakim biasanya mempertimbangkan tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Yuridis, yaitu alat bukti, dakwaan, tuntutan jaksa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Aspek Filosofis, yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan rasa keadilan dan tujuan pemidanaan.
3. Aspek Sosiologis, yaitu pertimbangan mengenai dampak tindak pidana terhadap masyarakat dan efek jera bagi pelaku.

Melalui ketiga aspek tersebut, hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada penelitian lapangan, tetapi lebih berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji penerapan sistem pembuktian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dengan objek penelitian berupa Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi. Penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian dalam hukum acara pidana diterapkan oleh hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara penggelapan tersebut.

Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan tindak pidana penggelapan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum pembuktian pidana.

Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis dasar hukum yang mengatur sistem pembuktian serta unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam hukum positif Indonesia.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi sebagai objek utama penelitian. Analisis dilakukan terhadap:

- a. Posisi kasus;
- b. Fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- c. Alat bukti yang diajukan;
- d. Pertimbangan hakim;
- e. Amar putusan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembuktian dalam perkara penggelapan serta kesesuaiannya dengan ketentuan KUHAP.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum yang berkaitan dengan:



- a. Sistem pembuktian dalam hukum pidana;
- b. Prinsip-prinsip pembuktian;
- c. Teori kesengajaan (*opzet*);
- d. Pertanggungjawaban pidana;
- e. Tindak pidana penggelapan.

Melalui pendekatan ini, penulis memperoleh landasan teoritis untuk menganalisis penerapan hukum dalam putusan yang diteliti.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas:

- a. Buku-buku hukum pidana;
- b. Buku hukum acara pidana;
- c. Buku hukum pembuktian pidana;
- d. Jurnal ilmiah;
- e. Hasil penelitian terdahulu;
- f. Artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum;
- c. Ensiklopedia hukum;
- d. Literatur penunjang lainnya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum diperoleh dari:

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Putusan pengadilan;
3. Buku-buku ilmiah;



4. Jurnal hukum;
5. Artikel ilmiah dan sumber lain yang relevan.

Selain itu, penulis juga melakukan telaah secara mendalam terhadap Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi, terutama mengenai fakta hukum, alat bukti, dan pertimbangan hakim dalam membuktikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, teori, serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam perkara pidana;
2. Mengkaji unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP;
3. Menganalisis alat bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi;
4. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan;
5. Menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pembuktian merupakan bagian yang paling penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Bewijstheorie). Sistem ini menggabungkan dua unsur penting, yaitu:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keyakinan pribadi semata. Sebaliknya, alat bukti yang banyak juga tidak cukup apabila tidak menimbulkan keyakinan pada diri hakim. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu putusan pidana dapat dijatuhkan.



Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana terdiri atas:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli;
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut mempunyai fungsi yang saling melengkapi dalam proses pembuktian. Hakim harus menilai hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya untuk memperoleh keyakinan mengenai ada atau tidaknya suatu tindak pidana.

Penerapan Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP pada Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi

Penerapan sistem pembuktian dalam perkara penggelapan pada Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi dapat dilihat dari proses pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam perkara ini, terdakwa adalah Koharudin Alias RT Bin Atmo, yang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Kasus ini bermula ketika saksi Didin Nugraha menggadaikan satu unit mobil Suzuki Carry Pick Up kepada terdakwa dengan nilai Rp25.000.000,00. Mobil tersebut sebenarnya merupakan milik Devit Komarrulah yang masih berada dalam pembiayaan perusahaan leasing. Dalam perjalanannya, terdakwa tanpa izin menyerahkan kendaraan tersebut kepada seseorang bernama Arif yang hingga proses persidangan berlangsung tidak diketahui keberadaannya. Akibatnya, mobil tersebut tidak pernah kembali dan pemilik mengalami kerugian sebesar Rp102.500.000,00.

Dalam membuktikan perkara tersebut, Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menjadi alat bukti utama dalam perkara ini. Saksi Devit Komarrulah menjelaskan bahwa mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut merupakan miliknya dan masih berada dalam pembiayaan Suzuki Finance. Saksi juga menerangkan bahwa ia tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengalihkan atau menyerahkan mobil tersebut kepada pihak lain.

Saksi Didin Nugraha menerangkan bahwa dirinya menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa dengan nilai Rp25.000.000,00. Keterangan ini penting karena menunjukkan bahwa terdakwa memang memperoleh penguasaan atas kendaraan tersebut secara sah pada awalnya.

Selain itu, saksi Anton Hilman dan Abdul Arifin juga memberikan keterangan yang memperkuat fakta bahwa terdakwa menguasai kendaraan tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada pihak lain tanpa hak.

2. Alat Bukti Surat

Dalam perkara ini, alat bukti surat yang diajukan berupa Surat Keterangan Leasing Suzuki Finance yang menerangkan bahwa kendaraan tersebut masih menjadi objek pembiayaan atas



nama Devit Komarrulah. Surat tersebut menjadi bukti penting untuk menunjukkan status kepemilikan kendaraan yang menjadi objek penggelapan.

3. Keterangan Terdakwa

Di persidangan, terdakwa mengakui bahwa dirinya menerima gadai mobil tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Arif untuk digunakan dalam kegiatan pengangkutan barang. Akan tetapi, setelah mobil tersebut diserahkan, terdakwa tidak dapat lagi menguasai maupun mengembalikannya kepada pemilik. Keterangan terdakwa ini justru memperkuat alat bukti lain yang telah diajukan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan alat bukti tersebut, terlihat bahwa sistem pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu terdapat lebih dari dua alat bukti yang sah yang saling bersesuaian sehingga menimbulkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penggelapan

Dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim kemudian memilih dakwaan Pasal 372 KUHP karena unsur-unsur dalam pasal tersebut dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Majelis Hakim menilai bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Menurut Majelis Hakim, unsur tersebut telah terbukti karena:

1. Mobil Suzuki Carry Pick Up adalah milik Devit Komarrulah;
2. Mobil tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena adanya perjanjian gadai, sehingga penguasaan awal dilakukan secara sah;
3. Terdakwa kemudian menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik;
4. Akibat perbuatan tersebut, kendaraan tidak dapat dikembalikan dan menimbulkan kerugian bagi pemilik.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan Penuntut Umum saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Keterangan para saksi bersesuaian dengan alat bukti surat dan juga diperkuat oleh pengakuan terdakwa.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*). Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada satu alat bukti, tetapi menggunakan berbagai alat bukti yang saling berkaitan dan menghasilkan keyakinan bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana penggelapan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi menunjukkan bahwa penerapan sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana, yaitu mengutamakan alat bukti yang sah, keyakinan hakim, serta pencarian kebenaran materiil dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 KUHP (Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian dalam perkara pidana menurut KUHP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu suatu sistem yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sistem ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tanpa adanya pembuktian yang cukup. Prinsip tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP yang menjadi dasar dalam seluruh proses pembuktian perkara pidana.
2. Penerapan sistem pembuktian dalam tindak pidana penggelapan pada Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Cbi telah sesuai dengan ketentuan KUHP. Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya melalui alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Dari alat bukti tersebut terungkap bahwa terdakwa memperoleh penguasaan atas kendaraan secara sah melalui gadai, namun kemudian secara melawan hukum menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik sehingga menimbulkan kerugian bagi korban.
3. Pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 372 KUHP dan sistem pembuktian yang berlaku. Hakim menilai bahwa unsur "barang siapa", "dengan sengaja", "melawan hukum", dan "memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada satu alat bukti, tetapi pada keseluruhan alat bukti yang saling berkaitan sehingga menghasilkan keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, diharapkan agar terus meningkatkan ketelitian dalam proses pembuktian tindak pidana penggelapan, terutama dalam menilai hubungan antara alat bukti, fakta persidangan, dan unsur-unsur tindak pidana sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.
2. Bagi pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan bentuk penguasaan barang dan transaksi yang semakin kompleks dalam masyarakat modern, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian.
3. Bagi masyarakat, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian gadai, pinjam pakai, maupun bentuk penyerahan barang lainnya. Selain itu, masyarakat perlu melengkapi setiap transaksi dengan dokumen yang jelas agar dapat dijadikan alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan barang miliknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Atmasasmita, Romli. "Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ilyas, Amir. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1703/Pid.B/2025/PN Tng tentang Tindak Pidana Penipuan.
- Suteki dan Galang Taufani. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Widodo. "Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Yulianti, Ni Putu Rai. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2022.